

**PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH**

**PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

**PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH**

**PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG**

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.

Kabupaten Sorong;

5. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah Pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur ucapan maupun perilaku mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh PNS dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tertulis atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Sorong.
8. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong yang bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
9. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
11. Pelapor adalah seseorang karena atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/ atau sedang adanya pelanggaran Kode Etik.
12. Pengadu adalah seseorang yang dapat memberikan pengaduan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
14. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
16. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sorong.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk :

- a. Mengotimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
- c. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- d. Meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

BAB III NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan Peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi, dan
- i. Semangat jiwa koprs.

BAB IV ETIKA PNS

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada :
 - a. Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Etika dalam berorganisasi;
 - c. Etika dalam bermasyarakat;
 - d. Etika terhadap sesama PNS sendiri;
 - e. Etika terhadap diri sendiri.
- (2) Setiap pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintahan.
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu dan keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- g. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;

Pasal 8

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi :

- c. Saling menghormati antara sesama sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- g. Mendukung koprns Pegawai Republik Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak PNS.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta meberikan informasi yang benar;
- b. Bertindak denan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;

BAB V SANKSI KODE ETIK

Pasal 10

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup, atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (3) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat lain dilingkungannya, paling rendah Pejabat Struktural eselon IV.

Pasal 11

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk dalam ruang tertutup.